

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DAN
PT. TELKOM INDONESIA PERSERO Tbk

TENTANG
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI KABUPATEN BLORA

NOMOR : 555/2861/2021

NOMOR : TEL. 231/HK.810/R4W-4D10000/2021

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (19-08-2021), bertempat di Kabupaten Blora, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIEF ROHMAN : Bupati Blora berkedudukan di Blora, Jalan Pemuda Nomor 12, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SOEMARJANTO : General Manager PT. Telkom Indonesia Persero Tbk Witel Kudus, berkedudukan di Kudus Jalan Jendral Sudirman Nomor 66-68, berdasarkan Surat Kuasa PT. Telkom Indonesia Persero Tbk Nomor K.TEL.072/HK.510/DR4-10000000/2018 tanggal 14 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Telkom Indonesia Persero Tbk Witel Kudus selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang penyedia telekomunikasi;
- c. bahwa PARA PIHAK telah melakukan pertemuan pada tanggal 15 April 2021 yang dituangkan dalam bentuk risalah rapat;
- d. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara PARA PIHAK.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Blora, sesuai peraturan perundang-undangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar perikatan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Blora;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan Program *Smart Government Services* (Program Digitalisasi) di wilayah Kabupaten Blora.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Blora;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. pemanfaatan data pemerintah untuk pengambilan kebijakan dan pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat;
 - d. sinkronisasi data Organisasi Perangkat Daerah menjadi satu sumber data sebagai wali data;
 - e. analisis kebijakan melalui data masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
 - f. analisis Usaha Mikro Kecil dan Menengah *online* melalui data top *e-commerce* yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian digital daerah setempat;
 - g. analisis sosial media yang mencakup isu masyarakat terkait tokoh publik, keamanan, ketahanan dan kebijakan publik yang sedang menjadi perhatian di sosial media;
 - h. kerja sama lain di bidang *Smart Government Services* yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada PIHAK KESATU dan Unit Kerja pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;
- b. Anggaran PT. Telkom Indonesia Persero Tbk Witel Kudus; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan

pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
KORESPONDENSI

Pasal 6

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *email* yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU menunjuk:

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLORA

Jalan Pemuda Nomor 46 Blora

Telepon : (0296) 532038

Faksimile : (0296) 532038

Email : dinkominfo@blorakab.go.id

PIHAK KEDUA menunjuk:

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk WITEL KUDUS

Jalan Jendral Sudirman Nomor 66-68 Kudus

Telepon : 0291435810

Faksimile : 0291433333

Email : 402219@telkom.co.id

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7


Kesepakatan Bersama ini ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SOEMARJANTO

PIHAK KESATU



ARIEF ROHMAN